



**PUTUSAN**

**Nomor 1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxx, tempat kediaman di xxxxx Kota Palembang Provinsi  
10 Sumatera Selatan.,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKA PUSPA DEWI,  
SH, beralamat Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah  
Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan.,  
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di  
15 Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No.  
789/VI/2023/PA.PLG bertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya  
disebut Pemohon;

melawan

20 TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxx, tempat kediaman di xxxxx Kota Palembang Provinsi  
Sumatera Selatan., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

25 Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga

**Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1240/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada hari  
5 Minggu tanggal 15 November 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. **xxxxx** tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
2. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 10 2.1. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** (Perempuan) lahir di Palembang pada tanggal 26 Oktober 2018.
  - 2.2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** (Laki-laki) lahir di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2022.
- Yang kedua anak-anak berada bersama Pemohon dan dalam asuhan  
15 Pemohon;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon menetap dan tinggal di **xxxxx** Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana sebuah keluarga yang  
20 bahagia, namun sekitar tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada tetangga tanpa memberitahukan kepada Pemohon dan uang yang Termohon pinjam tersebut tidak jelas dipergunakan untuk  
25 apa serta selain itu Termohon sering chatingan dan telponan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon bekerja, namun apabila ditanya terkait untuk apa Termohon meminjam uang kepada tetangga dan siapa laki-laki yang Termohon chating dan telpon tersebut, Termohon selalu marah-marah;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus,  
30 sehingga puncaknya pada tanggal 4 Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta dengan anak-anak, dimana pada saat itu anak ke 2 masih berumur 2 bulan;

**Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Pemohon mencari keberadaan Termohon, ternyata didapati Termohon berada dirumah orang tuanya dan Pemohon mengajak kembali pulang bersama, namun Termohon menolak dan ingin berpisah, sehingga akan hal tersebut Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua dari Termohon;
7. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri lagi mengingat Termohon saat ini sudah kembali kerumah orang tuanya;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta dengan tindakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anak sampai dengan Permohonan ini diajukan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan

**Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, untuk itu Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Dra .Hj. Maisunah ,S.H dengan Penetapan Nomor 1240 /Pdt.G/ 2023/ PA.PLG tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 26 Juni 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah menerima dan mengerti isi atau maksud dari surat permohonan Pemohon tersebut tersebut;
- Bahwa Pada posita angka pertama sudah benar, kami menikah pada tanggal 15 November 2015 2014 dan pernikahan kami tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang;
- Bahwa Pada posita angka ke 2 juga benar selama hidup membina rumah tangga tersebut kami sudah diukaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Benar, selama setelah menikah kami hidup membina rumah tangga di kawasan Kalidoni Palembang;
- Bahwa Pada posita angka ke 4 masalah mulainya ketidak harmonisan dan penyebab pertengkaran yang terjadi semuanya benar dan Termohon menyesali atas perbuatan Termohon tersebut dan ingin berubah ;
- Bahwa Pada posita angka ke lima sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon juga Termohon akui kebenarannya ;

**Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk berpisah dengan Pemohon, Termohon sangat keberatan, tetapi kalau Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon maka Termohon ada tuntutan balik kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan atau gugatan Rekonvensi :
  - 5 1. Untuk Hak asuh kedua orang anak mohon diberikan kepada saya selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut ;
  2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
  3. Mutáh berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - 10 4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );

Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

15 pada sidang tanggal 10 Juli 2023 dengan uraian yuridis sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula dan menolak secara tegas dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas  
20 diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon, yakni Termohon menerima dengan ikhlas perceraian sebagaimana permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *Aquo*, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Permohonan Pemohon  
25 dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban dari Termohon sudah jelas antara Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun kembali dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo*  
30 menerima alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon;

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas beralasan untuk yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* kiranya untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

## **B. DALAM REKONVENSI**

- 5 1. Bahwa semua dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
- 10 3. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2023, Penggugat Rekonvensi menyampaikan beberapa dalil yakni Tentang Hak Asuh anak, Nafkah Anak sebesar Rp. 5.000.000,-, Nafkah Idda sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 15 4. Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Asuh anak, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas, karena terhadap anak-anak senyatanya tidak diurus oleh Penggugat Rekonvensi dan dengan tega serta tanpa perasaan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi dan juga meninggalkan anak-anak dari tanggal 4
- 20 saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, anak kedua yang bernama **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** pada saat itu masih berusia 2 (dua) Bulan;
- 25 5. Bahwa berdasarkan perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut, terlihat jelas perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mengurus anak-anak dan meninggalkan anak-anak tanpa perasaan, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada kemauan dalam mendidik dan mengasuh anak serta terlebih lagi Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, sehingga tidak dapat menjamin terjaganya pertumbuhan, pendidikan, kemaslahatan anak dan

**Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**





- 5 kepentingan anak-anak, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk permintaan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi untuk ditolak, namun walaupun hak asuh anak tidak pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak membatasi bagi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak tersebut;
- 10 6. Bahwa terhadap permintaan Nafkah Idda sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- Tergugat Rekonvensi merasa keberatan meskipun pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, **namun mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang merupakan xxxxx yakni xxxxx dengan gaji kotor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari** serta ditambah lagi Penggugat Rekonvensi ternyata tidak setia terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga yang mana Penggugat Rekonvensi sendiri sering chattingan dan telponan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon bekerja,
- 15 sehingga berdasarkan hal tersebut **kesanggupan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah yakni untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);**
- 20 7. Bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Jawaban Rekonvensi angka 6 tersebut diatas serta dengan memperhatikan sebagaimana Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam mengenai besaran nafkah yang diwajibkan kepada mantan suami untuk diberikan kepada mantan Istrinya tidak diatur secara spesifik melainkan hanya berdasarkan dengan kemampuan si mantan
- 25 suaminya, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* kiranya berkenan memutus terhadap kewajiban untuk Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### 5 DALAM KONVENSI

Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 10           Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

**Atau** apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- 15           Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula kecuali pada tuntutan Termohon, antara Termohon dengan Pemohon benar ada kesepakatan dan kami kami akan menyelesaikan tuntutan Termohon tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan ;
- 20           - Bahwa Termohonnyatakan mencabut semua tuntutan rekonvensi yang Termohon ajukan di dalam jawaban lisan Termohon tersebut , selebihnya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim ;

- 25           Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxx atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 30 M  
30           aret 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

**Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor **xxxxxx** Tanggal 16 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **xxxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxxx** Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** ;
  - Bahwa hubungannya saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2015 secara baik baik sesuai syariat Islam, dan saksi pun turut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga tinggal dan menetap terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**a, perempuan berumur 5 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, laki laki berumur 1 (satu) tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga Termohon selalu merasa kurang atas pemberian yang Pemohon berikan bahkan Termohon selalu menuntut yang lebih di luar kemampuan Pemohon, selain itu juga Termohon memiliki banyak hutang dengan orang lain semua tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- 10
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah nyata berselingkuh dengan lelaki lain , lelaki tersebut bernama **xxxxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dari chat via media sosial milik Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui itu semua dikarenakan saksi sudah sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon ;
- 15
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- 20
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi rukun selayaknya suami isteri;
- 25
- Bahwa dari kedua keluarga para pihak pernah beberapa berusaha mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak mau lagi rukun bersama ;
- 30
- Bahwa sudah cukup;

**Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **xxxxx** Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, sementara Termohon bernama **TERMOHON**, dikarenakan saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi juga turut hadir pada saat pernikahan Pemohon dan
  - 10 Termohon berlangsung ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN**
  - 15 **TERMOHON**, perempuan berumur 5 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** , laki laki berumur 9 (sembilan) bulan , sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak
  - 20 harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari selain
  - 25 itu juga Termohon memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui itu semua dikarenakan saksi sudah beberapa kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;
  - 30
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;

**Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- 5 - Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi rukun bersama Pemohon ;
- Bahwa pernah diusahakan beberapa dari keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

10

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Termohon menyampaikan di persidangan tidak menyampaikan bukti surat maupun menghadirkan saksi di persidangan,

15 Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

20 Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk RIKA PUSPA DEWI, SH, dan Kawan beralamat Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan  
30 Pengadilan Agama Palembang No. 789/VI/2023/PA.PLG bertanggal 31 Mei 2023, dan Kuasa hukum Pemohon tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari

**Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon tersebut mempunyai legal standing untuk  
5 mendampingi atau mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  
10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta Perma nomor 1 tahun 2016 namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah  
15 dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Dra.Hj.Maisunah,S.H , dan dari laporan Mediator tertanggal 26 Juni 2023 ternyata tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan  
20 pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon  
25 mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Memang sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon berkeberatan menerima permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 17 Juli 2023 dihadapan  
30 Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencabut semua tuntutan atau Rekonsvensinya dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan menerima permohonan cerai dari Pemohon;

**Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  
5 alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa  
10 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Nopember 2015, relevan dengan dalil yang hendak  
15 dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15  
20 Nopember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu keluarga dan orang dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang  
25 memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon  
30 serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

**Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

## Fakta Hukum

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon, Majelis Hakim telah
- 5 menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2015;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyaisudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - 10 - Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak
  - 15 berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan tidak

20 ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya

25 sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

30 tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

**Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

10

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

**Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
- 5 sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

- 10 *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
- 15 di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka
- 20 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
- 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
- 30 ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 375..000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharrom 1445 Hijriah oleh Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhammad Iqbal, SH.MH. dan Abd. Samad, A. Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharrom 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Azhari, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Azhari, S.H., M.Si.**

5

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	400.000,00
10	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	550.000,00

15

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No.1240/Pdt.G/2023/PA.PLG**